

2018

PERBUP NO. 37, BD. 2018. NO. 37 LL. KAB. PEMALANG : 11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, dipandang perlu melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan public secara tertib, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Tentang peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah KabupatenPemalang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950;UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 68 Tahun 1999; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permendagri No. 25 Tahun 2007; PermenPAN RB No. PER/05/M.PAN/4/2009; PermenPAN RB No. 20 Tahun 2010; PermenPAN RB No. 24 Tahun 2014; PermenPAN RB No. 3 Tahun 2015; Perda No. 13 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Ruang Lingkup Laporan Pengaduan, 3. Prinsip Penanganan Pengaduan, 4. Pelayanan Penanganan Pengaduan, 5. Hak dan Kewajiban Pengadu, 6. Sarana Pengaduan, 7. Petugas Penerima Pengaduan, 8. Tata Cara Penyelesaian Pengaduan, 9. Laporan Penanganan Pengaduan, 10. Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan, 11. Pembiayaan, 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Juli 2018

- Terdiri atas 14 Pasal.
- Lampiran 3 halaman.